

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA  
TERKAIT PENYEBARAN FILM PADA APLIKASI TELEGRAM  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28  
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



**KENDRI**

**NIM. 11820714547**

**PROGRAM S1**

**PRODI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2024M/1446H**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Penyebaran Film Pada Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, yang ditulis oleh:

Nama : Kendri  
NIM : 11820714547  
Program Studi : Ilmu Hukum


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Desember 2024

Pembimbing Skripsi I

  
Dr. Abu Samah, MH

Pembimbing Skripsi II

  
Dr. Mahmuzar, S.H., MHum

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA TERKAIT PENYEBARAN FILM PADA APLIKASI TELEGRAM BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA** yang ditulis oleh:

Nama : KENDRI  
NIM : 11820714547  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 06 Januari 2025  
Waktu : 08:00 WIB  
Tempat : Ruang Munaqasyah Lt. 2 Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Januari 2025

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
Ade Fariz Fahrullah, S.Ag, M.Ag

Sekretaris  
Musrifah, S.H, M.H

Penguji 1  
Dr. Peri Pirmansyah, SH, MH

Penguji 2  
Dr. Febri Handayani, S.HI, M.H

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

  
**Dr. Zulkifli, M.Ag.**  
NIP. 197410062005011005



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KENDRI  
 NIM : 11820714547  
 Tempat/Tgl. Lahir : Gajah Bertalu, 18 November 2000  
 Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM  
 Prodi : ILMU HUKUM

Judul Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya\*:

PERUNDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG  
HAK CIPTA TERIKAT PENYEBARAN FILM DAN APLIKASI  
TELEGRAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR  
28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,  
Yang membuat pernyataan



NIM: 11820714547

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Penyebaran Film Pada Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.**

**Kendri, (2024):**

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang disebutkan bahwa setiap yang memanfaatkan hak ekonomi orang tersebut tidak boleh melakukan penggandaan atau penggunaan ciptaan sebelum ada atau mendapatkan izin dari pencipta perlindungan hukum pemegang hak cipta terhadap situs film gratis di internet. Akan tetapi, yang terjadi di lapangan masih saja banyak oknum yang melakukan perbuatan melanggar hukum seperti melakukan penyebaran film secara ilegal melalui aplikasi Telegram. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta terkait penyebaran film pada aplikasi Telegram dan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta terhadap pemegang hak cipta.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, sifat penelitian yang dilakukan adalah deskriptif dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan analisis, dengan teknik pengumpulan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan literatur lainnya. Analisis data yang digunakan adalah metode data kualitatif dengan metode penarikan kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.

Perlindungan hukum terkait hak cipta menyangkut penyebaran film pada aplikasi telegram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 113 ayat 4 Undang-Undang Hak Cipta, terkait penyebaran karya Sinematografi dalam bentuk dokumen elektronik merupakan perbuatan yang dilarang Pasal 30 ayat (2), Pasal 32 ayat (1) dan (2) dimana disebutkan didalam Undang-undang ITE sehingga perbuatan tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana. Pengaduan pidana, upaya hukum dilakukan melalui proses hukum pidana. Dan terkait mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta yakni pencipta atau pemegang hak cipta atau hak terkait yang merasakan kerugian memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum seperti meminta ganti rugi di Pengadilan Niaga sesuai dengan Pasal 95 sampai dengan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, selain itu dapat menyelesaikan sengketa tersebut dengan cara litigasi baik menempuh jalur pidana maupun jalur perdata.

***Kata Kunci : Perlindungan, Hak Cipta, Telegram***

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

### *Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tak lupa juga kita senantiasa bershalawat atas Nabi Besar Muhammad SAW sang Idola terbaik sepanjang zaman.

Alhamdulillah Skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum jurusan Ilmu Hukum ini bisa terselesaikan. Namun sebagai manusia yang punya kekurangan, tentunya ada kendala-kendala yang dihadapi dalam penyusunan skripsi ini. Tapi penulis berusaha dan berdoa kepada Allah SWT untuk senantiasa dimudahkan. Selain itu banyak pihak lain yang mendukung dalam bentuk bimbingan, nasehat, doa, bantuan tenaga mapun materil. Oleh karena itu, izinkan penulis menggoreskan pena hitam ini sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Darman dan Ibu Raunis yang telah melahirkan, mengasuh dan mendidik dari kecil sampai menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih bapak & ibu atas doa, dan restu.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor UIN suska, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr.H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I, M.H dan sekretaris Jurusan Ibu Dr. Febri Handayani, S.H.I., S.H., M.H serta staf jurusan Ilmu Hukum yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Abu Samah, M.H., sebagai pembimbing I skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum., sebagai pembimbing II skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
7. Bapak Roni Kurniawan, S.H., M.H selaku penasehat akademis yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
8. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.
9. Kepala Perpustakaan Ma'had Al-Jami'ah serta seluruh karyawan dan karyawati yang telah berjasa meminjamkan buku-buku untuk penulisan skripsi ini.
10. Abangda Yudes Rianto dan Adik Selfiana yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi dan perkuliahan ini.
11. Arihan Saleh, Maharani Juwita, A'la Nur Royan, M. Fais Zachary, Mohd. Raihan Firdaus, Alfonda Maikel, Abiyu Sirraj Mufaddal yang telah terlibat dalam penulisan ini, baik dukungan dan masukan selama penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelesaikan penulisan skripsi ini serta selama menempuh Pendidikan di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

12. Untuk pihak yang tidak disebutkan dan telah banyak membantu penulis selama penulisan skripsi ini, dengan tulus penulis ucapkan terimakasih.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik Aamiin. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan atau penyusunan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran ataupun kritik yang sifatnya membangun bagi penulis. Semoga skripsi ini bisa menjadi referensi dan memberikan manfaat.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Pekanbaru, 16 Desember 2024

Penulis,

KENDRI

NIM.11820714547

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian .....	8
2. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	10
A. Hak Kekayaan Intelektual .....	10
B. Hak Cipta .....	12
C. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta.....	14
D. Hak Cipta Dalam Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik .....	26
E. Pemegang Hak .....	28
F. Aplikasi Telegram .....	29
G. Sengketa dan Penyelesaian Sengketa .....	35
H. Penelitian Terdahulu.....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	47
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Pendekatan Penelitian.....	47
C. Sumber Data.....	48
D. Teknik Pengumpulan Data .....	49
E. Teknik Analisa Data.....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b> .....	51
A. Perlindungan Hukum Terkait Hak Cipta Menyangkut Penyebaran Film Pada Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta .....	51

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Terkait Penyebaran Film Pada Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta .....	64
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	69
----------------------------	----

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang, memasuki era modern sekarang manusia sangat bergantung pada gadget dan internet yang memberikan banyak pengaruh di era globalisasi saat ini, khususnya yang berkaitan dengan hak cipta. Pengertian hak cipta terdapat dalam pasal 1 ayat (1) UU Nomor 28 tahun 2014 yang berbunyi: “Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta. “Seperti pada Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta yang disebutkan bahwa setiap yang memanfaatkan hak ekonomi orang tersebut tidak boleh melakukan penggandaan atau penggunaan ciptaan sebelum ada atau mendapatkan izin dari pencipta Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Situs Film Gratis Di Internet.” Hak cipta merupakan salah satu hal yang terdapat dalam hak kekayaan intelektual (HKI).<sup>1</sup>

Telegram adalah aplikasi berpesanan secara instan yang berbasis cloud, nonprofit, lintas platform, dan diunduh secara gratis. Aplikasi Telegram

---

<sup>1</sup> Direktorat Jendral HAKI. *Pengenalan Hak Cipta*, artikel pada <https://www.dgip.go.id/pengenalan-hak-cipta>, (diakses pada 1 januari 2024).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersedia untuk perangkat ponsel. Telegram juga menawarkan pengiriman pesan dari ujung ke ujung opsional serta pengirim foto, stiker dan file-file yang dapat dinikmati oleh penggunanya. Pengembangan Telegram dilakukan oleh Telegram Messenger *Limited Liability Partnership* (LLP) dan didukung oleh pengusaha *Rusia Pavel Durov*.

Selain beberapa fungsi Telegram di atas, ada fitur baru yang sering kali digunakan oleh banyak orang di dalam Telegram. Fitur *global search* yang bertujuan untuk mencari *Public Channel*. *Public Channel* adalah saluran yang memiliki pengikut serta dapat mengirim pesan secara bersama-sama. *Public Channel* dapat diikuti user atau banyak akun secara tidak terbatas, yang akhirnya disalahgunakan oleh beberapa pelaku pemilik *Public Channel* tersebut. Fungsi dari *Public Channel* untuk berbagi apapun, misalnya PPT, gambar atau video. *Channel* Telegram sendiri bisa menyembunyikan siapa pemilik atau pembuat akun *Channel* tersebut. Pada masa pandemi seperti ini, *Channel* Telegram sering di manfaatkan bagi pelaku tertentu untuk mengunggah video, baik itu video berupa drama dan film. Dalam satu *Channel* bisa terisi user secara tidak terbatas membuat pelaku tertentu berfikir untuk bisa memanfaatkan *Channel* Telegram tersebut menjadi ladang uang, atau tempat untuk mencari uang dengan mudah.<sup>2</sup>

Proses pengunggahan ulang video drama maupun film secara rutin secara penuh, mereka banyak mendapatkan user, kemudian user tersebut akan digunakan untuk membantu pelaku dengan mengikuti atau memasukan kode

<sup>2</sup> Yusran Isnaini, *Hak Cipta dan tantangannya di Era Cyber Space*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009). h. 1.

undangan lewat aplikasi lain, seperti *Snack Video*. Pada akhirnya, pendapatan yang mereka terima berasal dari *platform Snack Video* yang didistribusikan ke saluran Telegram. Jadi saluran Telegram pada awalnya ditujukan untuk menarik pengguna ke saluran dan membantu orang menghasilkan uang. Video film atau drama tersebut diambil tanpa izin melalui layanan streaming berbasis langganan yang memungkinnya bagi penggunanya untuk melakukan pembelian serta pembayaran paket sebelum menikmati film atau drama yang ingin ditonton, misalnya Netflix, Viu serta WeTv. Pada Zaman seperti ini, terutama generasi milineal, yang paling banyak ditonton pada platform Telegram adalah film.<sup>3</sup>

Perlindungan Hak Cipta merupakan permasalahan yang sering terjadi, dan secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau bisa disebut dengan Undang-Undang Hak Cipta sudah disinggung, selengkapnnya ketentuan tersebut merinci beberapa bagian Ciptaan yang Hak Ciptanya dilindungi, yakni: buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis; ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis; alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; karya seni terapan; karya arsitektur; peta; karya seni batik atau seni motif

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 2-3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain; karya fotografi; potret; karya sinematografi; terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya; kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; permainan video; dan program komputer. Karya sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antaralain: film dokumenter, video iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optic dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual, hal tersebut tercantum dalam penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf m.<sup>4</sup>

Beberapa penelitian kasus juga dapat menjadi acuan dalam kasus yang berkaitan dengan hak cipta ataupun aplikasi telegram, seperti pada beberapa artikel dibawah ini:

1. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Film Yang Diakses Secara Ilegal Melalui Telegram” (Annisa Rachmasari, Zaenal Arifin, Dhian Indah Astanti) Artikel ini membahas tentang perlindungan hukum pemegang hak cipta terhadap pelanggaran akses ilegal melalui

<sup>4</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2017). h.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aplikasi Telegram serta mengetahui pelaksanaan penegakkan hukum pada hak cipta terhadap pengunduhan ilegal pada internet. Film atau karya sinematografi merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi oleh Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.<sup>5</sup>

2. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Film Atas Penayangan Tanpa Izin Di Aplikasi Telegram” (Ardhian Bagas Yudanta) membahas tentang mengetahui cara perlindungan hukum bagi pemegang lisensi film atas penayangan tanpa izin di aplikasi telegram dan peran pemerintah dalam mengatasi terjadinya penggandaan karya cipta secara illegal di era digital.<sup>6</sup>
3. “Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Pembajakan Karya Sinematografi Dalam Grup Chat Pada Aplikasi Telegram”(revi astuti) membahas tentang mengetahui dan mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum terhadap pembajakan karya sinematografi yang berupa film dan web series pada sebuah grup chat di aplikasi pengirim pesan yaitu aplikasi telegram.<sup>7</sup>
4. “Kajian Hukum Pembajakan Film Di Platform Telegram Di Indonesia” (Khelvin Risandi), membahas Pelanggaran terhadap hak

<sup>5</sup> Annisa rachmasari dkk, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Film Yang Diakses Secara Ilegal Melalui Telegram”, *Jurnal Hukum* Vol. 3, No 2 (2022), h. 13-21.

<sup>6</sup> Ardhian Bagas Yudanta, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Film Atas Penayangan Tanpa Izin Di Aplikasi Telegram”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, (2023), h. 114-122.

<sup>7</sup> Revi astuti, “Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Pembajakan Karya Sinematografi Dalam Grup Chat Pada Aplikasi Telegram”, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 5 No. 1, (2021), h. 1-16.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cipta didasari oleh dua hal-hal pokok seperti dengan kesengajaan dan tidak memiliki hak dalam mengumumkannya, menduplikasikan, memberikan izin-izin didalam melakukan hal tersebut, dan disertai kesengajaan mengedarkan, memperlihatkan, serta melakukan penjualan terhadap orang banyak suatu karya-karya atau barang-barang yang melanggar sebuah hak cipta orang.<sup>8</sup>

5. “Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Aplikasi Telegram” (Rida Ista Sitepu) membahas tentang perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Cipta karya Sinematografi film di aplikasi Telegram, penyebab pelanggaran hukum, dan upaya hukum bagi pemegang Hak Cipta Film yang karyanya diambil tanpa Hak dan disebarluaskan melalui aplikasi Telegram.<sup>9</sup>

Dari beberapa artikel diatas menunjukkan banyak masalah yang timbul yang berkaitan pada aplikasi telegram dan tentang pelanggaran hak cipta yang ada. Banyaknya pihak yang tidak bertanggung jawab dalam penyebaran film pada aplikasi telegram yang merupakan pelanggaran hak cipta terhadap pemegang hak cipta tersebut, merupakan fakta sosial yang terjadiya dimasyarakat. Kurangnya penegakan hukum yang tegas dalam perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta menjadikan segala kegiatan penyebaran film secara tidak resmi pada aplikasi telegram semakin

<sup>8</sup> Khelvin Risandi, “Kajian Hukum Pembajakan Film Di Platform Telegram Di Indonesia”, *Jurnal pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol 10, No 1, (2022), h. 429-440.

<sup>9</sup> Suharno, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Tangerang selatan: Universitas Terbuka, 2019). h. 1.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkat. Dari beberapa penjelasan diatas membuat penulis tertarik untuk mengkaji secara yuridis tentang perlindungan hak cipta terhadap pemegangnya dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA TERKAIT PENYEBARAN FILM PADA APLIKASI TELEGRAM BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**.

### B. Batasan Masalah

Agar pemahaman penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang di permasalahan, maka penulis membatasi masalah penelitian ini yang dibahas yakni berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yakni pada Pasal 9 ayat (1) serta dalam pasal 113 ayat 4 Undang-Undang Hak Cipta, yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta terkait penyebaran film serta mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta terkait penyebaran film pada aplikasi telegram berdasarkan Pasal 95-99 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan uraian permasalahan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum terkait hak cipta terhadap penyebaran film pada aplikasi telegaram berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta?



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta terkait penyebaran film pada aplikasi telegram berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terkait hak cipta menyangkut penyebaran film pada aplikasi telegram berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.
- b. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta terkait penyebaran film pada aplikasi telegram berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.

#### 2. Manfaat Penelitian

##### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran mengenai perlindungan hukum terkait hak cipta menyangkut penyebaran film pada aplikasi telegram berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca sekaligus memberikan referensi tambahan bagi para akademisi, penulis dan kalangan yang berminat dalam penelitian yang sama.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pemegang hak dalam melindungi dirinya secara hukum seperti yang telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.

c. Manfaat Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (selanjut nya disebut Hak Atas Kekayaan Intelektual) atau Hak Milik Intelektual adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR) atau *Geistiges Eigentum*, dalam bahasa Jermannya. Istilah atau terminologi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) digunakan untuk pertama kalinya pada tahun 1790. Adalah *Fichte* yang pada tahun 1793 mengatakan tentang hak milik dari si pencipta ada pada bukunya. Yang dimaksud dengan hak milik disini bukan buku sebagai benda, tetapi buku dalam pengertian isinya. Hak Kekayaan Intelektual terdiri dari tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual.

Jika dilihat secara historis, undang-undang mengenai hak atas kekayaan intelektual pertama kali ada di *Venice*, Italia yang menyangkut masalah paten pada tahun 1470. *Caxton*, *Galileo* dan *Guttenberg* tercatat sebagai penemu-penemu yang muncul dalam kurun waktu tersebut, dan mempunyai hak monopoli atas penemuan mereka.

Hukum-hukum tentang paten tersebut kemudian di adopsi oleh kerajaan Inggris di zaman TUDOR tahun 1500-an dan kemudian lahir hukum mengenai paten pertama di Inggris yaitu *Statute of Monopolies* (1623). Amerika Serikat baru mempunyai undang-undang paten tahun 1791. Upaya harmonisasi dalam bidang hak atas kekayaan intelektual pertama kali terjadi tahun 1883 dengan lahirnya *Paris Convention* untuk masalah paten, merek



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dagang dan desain. Kemudian *Berne Convention* 1886 untuk masalah *copyright* atau hak cipta. Tujuan dari konvensi-konvensi tersebut antara lain standarisasi, pembahasan masalah baru, tukar menukar informasi, perlindungan minimum dan prosedur mendapatkan hak. Kedua konvensi itu kemudian membentuk biro administratif bernama *the United International Bureau for the Protection of Intellectual Property* yang kemudian di kenal dengan nama *World Intellectual Property Organization* (WIPO). WIPO kemudian menjadi badan administratif khusus di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menangani masalah Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sebagai tambahan pada tahun 2001 *World Intellectual Property Organization* (WIPO) telah menetapkan tanggal 26 April sebagai Hari Hak Kekayaan Intelektual Sedunia.

Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan lain-lain yang berguna untuk manusia. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hak atas kekayaan intelektual atau hak kekayaan intelektual adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya berpikir manusia yang mengepresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomis yang melindungi karya- karya intelektual manusia tersebut.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistem hak atas kekayaan intelektual merupakan hak privat (*private rights*). Seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pelaku hak atas kekayaan intelektual (inventor, pencipta, pendesain dan sebagainya) tiada lain dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya (kreativitas) dan agar orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi, sehingga dengan sistem hak atas kekayaan intelektual tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar.

Disamping itu sistem hak atas kekayaan intelektual menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi atau karya lainnya yang sama dapat dihindari atau dicegah. Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya dengan maksimal untuk keperluan hidupnya atau mengembangkannya lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi.<sup>10</sup>

### B. Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak yang melekat pada diri seorang pencipta adalah hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh

<sup>10</sup> Saidin, *Aspek Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), h.84.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu ciptaan, sedangkan Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi Pencipta. Hak moral tidak dapat dipisahkan dari Pencipta karena bersifat pribadi dan kekal, artinya hak tersebut melekat selama hidup Pencipta bahkan hingga setelah meninggal dunia.<sup>11</sup>

Pengertian hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 “Hak cipta adalah "hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" (Pasal 1 butir 1). Pengertian hak cipta menurut Pasal 2 Undang-Undang Hak Cipta : Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi ijin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama- sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat di baca, didengar atau

<sup>11</sup> Santoso, B, *HKI Hak Kekayaan Intelektual*, (Semarang: Pustaka Magister, 2017), h. 98-100.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilihat orang lain. Perbanyakannya adalah penambahan jumlah suatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk pengalihwujudan secara permanen atau temporer.

### C. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta

Kata perlindungan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada orang yang lemah.<sup>12</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan hukum adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau yang harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.<sup>13</sup> Jadi perlindungan hukum adalah suatu perbuatan dalam hal memberikan perlindungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui institusi yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakan perintah peraturan umum tersebut.

Menurut *Fitzgerald* sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh *Plato*, *Aristoteles* (murid Plato), dan *Zeno* (pendiri aliran *Stoic*). Menurut aliran hukum alam

<sup>12</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h. 600.

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Atmajaya, 2002), h. 41.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>14</sup>

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>15</sup>

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada

<sup>14</sup> Muhammad Yuris Azmi, “Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia”, *Universitas Sebelas Maret*, Vol. IV, No.1 (2016), h. 97–106.

<sup>15</sup> Nur Adi Kumaladewi, “Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada Pada Pihak Ketiga”, *JurnalRepertorium*, Vol. II. No. 2, (2015), h. 60–77.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.<sup>16</sup>

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

#### 1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan satu kewajiban.

#### 2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>17</sup>

Pada padasarnya menurut Phlipus M Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum terdiri atas dua macam, diantaranya:

<sup>16</sup> C.D. Balenina, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Desa Sampah Mandiri Di Desa Kalisoro, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar", *Bestuur*, Vol. 7 No.1, (2019), h. 26–35.

<sup>17</sup> H. Muchsin dan Fadilah Putra, *Hukum dan Kebijakan Publik: analisis atas praktek hukum dan kebijakan public dalam Pembangunan sektor perekonomian di Indonesia*, (universitas Sunan Giri Surabaya: Averoes Press, 2002), h. 14.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif memberikan subyek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.

### 2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>18</sup> Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang berlaku sebelum keputusan pemerintah berlaku, dalam hal ini adalah undang-undang.

Terkait dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Indonesia sebagai salah satu Negara anggota *World Trade Organization* (WTO) dan telah memiliki serangkaian undang-undang yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Substansinya secara tertulis telah diadaptasikan dengan standar-standar perlindungan internasional. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bukan lagi merupakan

<sup>18</sup> Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h. 140.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan domestik suatu negara, tetapi telah menjadi tuntutan secara universal dalam upaya membangun pasar dunia yang harmonis dan dinamis. Tetapi dalam segi implementasinya, kita patut mengkhawatirkannya, melihat supremasi hukum yang belum bisa ditegakkan di Negara kita.<sup>19</sup>

Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan pribadi telah menjadi faktor kunci dalam pertumbuhan kapitalisme dan ekonomi pasar bebas. Sejarah merekam dari masyarakat kuno menunjukkan bahwa orang-orang mengakui “hak” untuk men barang, dan dihormati oleh pemerintah untuk melindungi kepentingan mereka dalam kekayaan. Seiring dengan perubahan teknologi konsepsi kekayaan mendapat dampaknya. Sekarang, sistem hukum meletakkan kekayaan ke dalam tiga kategori, yakni: pertama, sebagian besar masyarakat mengakui hak kepemilikan pribadi dalam kekayaan pribadi, yang dikenal dengan *in tangible things*. kedua, kekayaan dalam pengertian riil, seperti tanah dan bangunan; dan ketiga, kekayaan yang diketahui sebagai kekayaan intelektual. Semua Negara mengakui hak kekayaan dalam bentuk produk ide, seperti dalam bentuk hak cipta, paten, merek, dan rahasia dagang.<sup>20</sup>

Secara yuridis, penggunaan istilah kekayaan selalu dikaitkan dengan kepemilikan hak atas benda bergerak, benda tidak bergerak, benda berwujud. Dan perspektif hukum kekayaan, hak kekayaan intelektual digolongkan sebagai hak milik pribadi yang timbul dari hak alamiah manusia. Karenanya,

<sup>19</sup> Febry Wulandari and W Waluyo, “Efektivitas Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dalam Bidang Kesehatan Di Kota Surakarta Tahun 2018”, *Jurnal Bestuur*, Vol. 7 No.1, (2019), h. 121.

<sup>20</sup> Setiati Widi Hastuti and Eny Kusdarini, “Kajian Hak Kekayaan Intelektual Karya Perajin Batik”, *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 18 No.2 (2013), h. 145–55.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak kekayaan intelektual, serupa dengan hak kebendaan lainnya, dapat dipertahankan dari kekuasaan siapapun yang tidak berhak.<sup>21</sup>

Hak kekayaan intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, maksudnya ialah bahwa kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu satu keharusan untuk menunjang kehidupannya di dalam masyarakat.<sup>22</sup>

Perlindungan hak kekayaan intelektual lebih dominan pada perlindungan individual, namun untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem hak kekayaan intelektual mendasar pada prinsip sebagai berikut:<sup>23</sup>

#### 1. Prinsip Keadilan (*The Principle Of Natura Justice*)

Pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja membuah hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi, dan diakui diatas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut, yang disebut hak.

<sup>21</sup> V. Selvie Sinaga, "Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual Di Kalangan Usaha Kecil Menengah Batik", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 21 No.1, (2014), h. 61–80.

<sup>22</sup> Khoirul Hidayah and Ulama Hanafiah, "Kajian Hukum Islam Terhadap Hak Merek", *Kajian Hukum Islam Terhadap Hak Merek*, Vol. 6 No.1 (2014), h. 1–9.

<sup>23</sup> Ni Ketut Supasti, "Relevansi Hak Kekayaan Intelektual Dengan Hak Asasi Manusia Generasi Kedua", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No.3 (2014), h. 518–27.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap hak menurut hukum mempunyai *title*, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemilikinya. Menyangkut hak milik intelektual, maka peristiwa yang menjadi alasan melekatnya itu, adalah penciptaan yang mendasarkan atas kemampuan intelektualnya. Perlindungan ini pun tidak sebatas di dalam negeri penemu itu sendiri, melainkan juga dapat meliputi perlindungan di luar batas negaranya. Hal itu karena hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*), atau tidak melakukan (*omission*) suatu perubahan.

#### 2. Prinsip Ekonomi (*The Economic Argumen*)

Dalam praktik bisnis saat ini, hak kekayaan intelektual telah digolongkan sebagai industri kreatif yang bernilai ekonomis dan digolongkan sebagai suatu komoditas dagang yang menyentuh langsung sistem perekonomian di suatu negara. Para ekonom bisa mengkalkulasikan nilai ekonomis dari hak kekayaan intelektual secara riil dalam bentuk royalti atau good will dan hak ekonomi lainnya seperti hak monopoli.

Salah satu Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dilindungi adalah Hak Cipta, dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta ciptaan yang di lindungi meliputi 19 point sesuai dengan yang sudah tercantum dalam Pasal 40 Tentang Hak Cipta yaitu ciptaan yang dilindungi. Berdasarkan Pasal 40 menyebutkan bahwa:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Buku, pamflet, pewayahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.
- b) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya.
- c) Alat peraga untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- d) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.
- e) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim.
- f) Karya seni rupa dalam segala bentuk lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase.
- g) Karya seni terapan.
- h) Karya arsitektur.
- i) Peta.
- j) Karya seni batik atau seni motif lain.
- k) Karya fotografi.
- l) Potret
- m) Karya seni sinematografi
- n) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari transformasi.
- o) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional.
- p) Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat di baca dengan program komputer atau media lainnya.
- q) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- r) Permainan, video, dan
- s) Program komputer.

Hak cipta pada dasarnya merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah satu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan dapat dikatakan bahwa hak cipta ialah merupakan salah satu kekayaan intelektual yang diatur hukum positif nasional dan internasional dapat menimbulkan pertanyaan-pertanyaan siapa yang berhak atas suatu ciptaan dan bagaimana cara memanfaatkan atau mengeksploitasi suatu ciptaan yang dilindungi oleh hukum.<sup>24</sup>

Hal ini membuktikan bahwa hak cipta itu merupakan hak yang dapat dimiliki, dapat menjadi obyek kepemilikan atau hak milik dan oleh karenanya terhadap hak cipta itu berlaku syarat-syarat kepemilikan, baik mengenai cara penggunaannya maupun cara pengalihan haknya. Semua undang-undang akan memberikan perlindungan sesuai dengan sifat dan hak tersebut. Dapat pula dipahami, bahwa perlindungan yang diberikan oleh undang-undang terhadap hak cipta adalah untuk menstimulir atau merangsang kreatifitas. Lahirnya ciptaan yang baru atau ciptaan yang sudah ada sebelumnya harus didukung dan dilindungi oleh hukum. Wujud perlindungan itu dikukuhkan dalam undang-undang dengan menempatkan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hak cipta dengan cara melawan hukum. Hak Terkait yakni

<sup>24</sup> Winda Risna Yessi ningrum and others, "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual", (2015), h. 42–53.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan salah satu dari hak cipta yang mana hak terkait ini adalah hak eksklusif yang berkaitan dengan hak cipta yaitu hak eksklusif bagi Pelaku yang memperbanyak atau menyiarkan pertunjukan, bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya: dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.

Penyiaran sendiri memiliki definisi sebagai berikut yakni Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancar atau sarana transmisi di darat, di laut dan di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan media lainnya untuk dapat di terima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerimaan siaran. Sedangkan hak siar merupakan suatu hak yang diberikan kepada suatu instansi, untuk menyiarkan suatu tayangan tertentu di region atau daerah tertentu yang mana siaran itu disiarkan melalui transmisi di darat, di laut dan di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan media lainnya.

Perlindungan hak siar sudah diatur dalam undang-undang hak cipta, perlindungan terhadap hak siar dibuat untuk melindungi suatu hak atau pemegang hak yang telah diberikan kepada perusahaan atau instansi tersebut, perlindungan ini melindungi pemegang hak cipta yang sudah sepakat untuk memberikan hak nya kepada instansi yang sudah disepakati sebelumnya, kesepakatan itu merupakan sebuah penerimaan atau sebuah bentuk lisensi ("*licensee*") dari pihak terkait, jadi lisensi berarti sudah diatur didalam



undang-undang hak cipta karena perjanjian lisensi ini wajib didaftarkan atau dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.<sup>25</sup>

Undang-undang hak cipta Indonesia telah mengatur tentang penegakan hukum hak cipta yang menetapkan perbuatan apa saja yang disebut sebagai tindak pidana hak cipta dan hak terkait. Demikian pula dalam undang-undang hak cipta telah diatur tentang tuntutan hak keperdataan yang dapat diajukan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga ataupun bentukbentuk tindakan hukum lainnya yang bertujuan untuk mencegah berlanjutnya suatu pelanggaran hak cipta. Beberapa terobosan di bidang hukum informasi dan teknologi telah dilakukan untuk mengantisipasi makin meluasnya pelanggaran hak cipta maupun pelanggaran lainnya melalui siaran televisi. Dalam undang-undang hak cipta sendiri ada beberapa pasal yang mengatur tentang perbuatan pelanggaran hak cipta yang berkaitan dengan perlindungan suatu ciptaan yang menyangkut hak terkait. Sedangkan di luar undang-undang hak cipta ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.<sup>26</sup>

Memperhatikan berbagai kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI) yang terjadi dewasa ini, tersirat bahwa hukum seakan tidak lagi mampu menjadi penghalang atau pencegah terjadinya pelanggaran. Selain motif ekonomi, fenomena ini tampaknya juga dilatar belakangi oleh

<sup>25</sup> Iswi Hariyani, "Penjaminan Hak Cipta Melalui Skema Gadai Dan Fidusia", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 23 No. 2, (2016), h. 294–319.

<sup>26</sup> G.A.K. Rachmi Handayani, Lego Karjoko, and Abdul Kadir Jaelani, "Model Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Eksekutabilitas Dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal Bestuur*, Vol. 7 No.1 (2019), h. 36–46.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan oleh teknologi yang tidak sebanding dengan ancaman hukum yang ditentukan.<sup>27</sup>

Perlindungan preventif ialah perlindungan yang bersumber dari pihak pemerintah dengan maksud untuk mencegah sebelum terjadinya pembajakan tersebut. Pada perlindungan hukum preventif ini, pemilik hak cipta sebagai subjek hukum memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan serta pendapatnya sebelum pemerintah melalui pengaturan undang-undang mengambil tindakan. Oleh karena itu, perlindungan hukum preventif ini lebih menitikberatkan kepada pencegahan. Pada prinsipnya pemerintah memiliki peranan besar dalam hal menindaklanjuti pelanggaran pembajakan film pada grup-grup chat di aplikasi telegram dengan adanya payung hukum undang-undang hak cipta untuk memberikan efek takut dan efek jera pada pihak yang melakukan pembajakan film. Menkominfo rutin memblokir ratusan link yang memuat konten bajakan, *streaming* ilegal yang tidak punya lisensi.<sup>28</sup>

Pada perlindungan hukum represif, pemilik hak cipta sebagai subjek hukum tidak memiliki kesempatan mengajukan keberatan karena dalam hal ini ditangani langsung oleh lembaga peradilan administrasi dan peradilan umum. Oleh karena itu, perlindungan hukum represif ini ialah perlindungan akhir (final) yang memberikan sanksi seperti denda/ganti rugi, penjara, serta hukuman lainnya. Perlindungan hukum represif ini berfokus kepada penyelesaian suatu sengketa atau pelanggaran yang sudah terjadi dengan

<sup>27</sup> Yessiningrum and others, *Loc. Cit.*

<sup>28</sup> Rahman Adi Fida, Marak Pembajakan Film di Telegram, Kominfo Siap Blokir, artikel pada <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-5384975/marak-pembajakan-film-di-Telegram-kominfo-siap-blokir> (diakses pada 15 Mei 2024)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menitikberatkan kepada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dari pemilik hak cipta sebagaimana seharusnya. Upaya perlindungan hukum represif sebagai wujud perlindungan hukum yang lebih diarahkan terhadap menyelesaikan persengketaan, semacam hukuman penjara maupun berbentuk hukuman denda yang dikenakan tidak seluruhnya diberlakukan dalam sebagian contoh permasalahan yang telah terjadi, melainkan cuma penyelesaian berubah penindakan penutupan secara permanen dari pemerintah pusat terhadap website-website yang memanglah telah terbukti melaksanakan pelanggaran hak cipta film ini. Perlindungan hukum represif ini ialah perlindungan yang penyelesaiannya melalui lembaga peradilan. bentuk perlindungan represif terhadap karya ciptaan seseorang dibedakan menjadi tiga, diantaranya penetapan hakim sementara, denda atau ganti rugi dan proses hukum pidana.

#### D. Hak Cipta Dalam Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik

Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi telah membuka ruang kreativitas digital secara luas dan tanpa batas. Di dalam berbagai kreasi multimedia, banyak ciptaan seni dimutilasi, dimodifikasi, dan digunakan secara tidak utuh dan tidak sesuai dengan kepatutan atau kewajaran. Manfaat teknologi informasi dan telekomunikasi selain memberikan dampak positif juga memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan tindak kejahatan-kejahatan baru sehingga diperlukan upaya proteksi. Sehingga dapat dikatakan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa teknologi informasi dan telekomunikasi bagaikan pedang bermata dua.<sup>29</sup>

Dewasa ini, kita tahu bahwa perkembangan zaman yang semakin maju dan teknologi pun tidak luput dari perhatian dunia, perkembangan teknologi ini sangatlah pesat meliputi mulai dari media, program-program komputer, alat komunikasi dan informasi, serta media atau alat-alat penyiaran konvensional maupun online, secara khusus teknologi ini untuk mempermudah hubungan atau kepentingan untuk manusia. Berkembangnya teknologi tentang penyiaran ini pun sebenarnya mempunyai dampak buruk bagi para generasi muda mendatang jika dalam bidang penyiaran ini terdapatnya penyiaran yang tidak layak untuk atau tidak patut untuk di pertontonkan entah itu secara konvensional maupun online melalui perangkat penyiaran.<sup>30</sup>

Perkembangan zaman juga menciptakan suatu pengaruh terhadap gaya hidup masyarakat yang semakin kental akan teknologi. Dan dengan hal tersebut juga semakin banyak fasilitas yang memudahkan masyarakat tertentu melakukan pembajakan. Ini sebenarnya menyedihkan bagi para pengusaha atau sekelompok orang yang telah melakukan perjanjian penyiaran swasta dengan penyiaran asing yang sudah memiliki lisensi dan izin namun di ambil atau di siarkan oleh pihak ke lain yang tidak memiliki izin atau lisensi tertentu, tentu saja ini merupakan tindakan pembajakan.

<sup>29</sup> Soelistyo, H, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2011), h. 46.

<sup>30</sup> Afifah Kusumadara, "Pemeliharaan Dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dan Non-Hak Kekayaan Intelektual", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 18 No.1 (2011), h. 20–41.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### E. Pemegang Hak

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan hak terkait di tempat. Karya cipta dalam bentuk digital memang sangat mudah untuk diduplikasi dan hasil atas perbuatan tersebut juga nyaris tidak dapatdibedakan dengan aslinya. Orang pun kemudian dapat melakukan modifikasi terhadap hasil penggandaan dan mendistribusikannya ke seluruh dunia dengan nyaris tanpa biaya.

Di satu sisi, hal ini tentu sangat mudah membuat semua orang untuk melanggar hak cipta orang lain dalam skala yang sangat besar. Akan tetapi di sisi lain sangat sulit bagi pemilik hak cipta untuk mengetahui terjadinya pelanggaran, mengenali, atau pun kemudian melakukan upaya hukum. Sebagai sebuah karya cipta, film merupakan dari kekayaan intelektual dan melekat pada diri pencipta. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

Film merupakan karya cipta seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dipertunjukkan. Film sebagai karya seni merupakan objek hak cipta yang dilindungi oleh undang-undang, maka si pembuat film mempunyai hak eksklusif yaitu hak untuk memonopoli karya ciptaannya dalam rangka melindungi karya ciptanya dari pihak lain seperti mengumumkan dan memperbanyak karya ciptanya atau memberikan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

izin kepada orang lain untuk mendapat keuntungan secara ekonomis sesuai dengan haknya yaitu hak ekonomi.

## F. Aplikasi Telegram

Telegram adalah aplikasi pesan instan berbasis cloud yang fokus pada kecepatan dan keamanan. Telegram dirancang untuk memudahkan pengguna saling berkirim pesan teks, audio, video, gambar, dan sticker dengan aman. Pada aplikasi telegram, film yang tersedia sengaja disebar oleh pengguna aplikasi dengan cara membentuk *public channel*. *Public channel* merupakan fitur yang tersedia pada aplikasi telegram yang digunakan untuk melakukan pengiriman pesan secara massal kepada *subscribers* yang bergabung pada *channel* tersebut. Seluruh pengguna aplikasi telegram memiliki fitur untuk mendirikan public channel. Pencarian *public channel* dapat ditemukan dengan menggunakan fitur *global search* dengan cara memasukkan username *public channel*.

Saat ini penggunaan *public channel* banyak disalahgunakan oleh pengguna aplikasi telegram dengan dijadikan tempat untuk menyebarkan film secara ilegal yang dapat diakses oleh seluruh pengguna aplikasi telegram dengan gratis. Film yang tersedia pada *public channel* dapat dengan mudah diakses oleh para pengguna aplikasi telegram baik untuk ditonton secara langsung atau diunduh terlebih dahulu. Pengaksesan yang sangat mudah ini menyebabkan penyebaran film pada aplikasi telegram terus meningkat.

Berdasarkan laman Telegram *Frequently Asked Questions* (FAQ) menyatakan bahwa ketika pengguna aplikasi telegram mengunggah dokumen



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada *public channel* bukan merupakan bagian dari inti penyelenggaraan aplikasi telegram. Dengan demikian, penyebaran film pada *public channel* tersebut sudah bukan merupakan pengelolaan yang dilakukan oleh pihak Telegram *Messenger Inc.* melainkan pengelolaan utama yang dilakukan oleh pengguna sebagai pendiri *public channel* tersebut. Selain itu, pihak Telegram *Messenger Inc.* memberikan layanan agar pencipta atau pemegang hak cipta yang haknya dilanggar dapat melaporkan kepada pihak Telegram *Messenger Inc.* agar konten tersebut segera di-take down pada aplikasi telegram.

Pengaksesan film pada *public channel* aplikasi telegram merupakan bentuk pelanggaran hak cipta terhadap karya sinematografi dikarenakan tidak memiliki izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Pelanggaran hak cipta yaitu penggunaan karya cipta yang melanggar hak eksklusif pemegang hak cipta, seperti hak untuk memproduksi, mendistribusikan, menampilkan atau memamerkan karya berhak cipta, atau membuat karya turunan, tanpa izin dari pemegang hak cipta, yang biasanya penerbit atau usaha lain yang mewakili atau ditugaskan oleh pencipta karya tersebut.<sup>31</sup>

Berdasarkan undnag-undang hak cipta, penyebaran suatu film harus didasari izin dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk memenuhi hak eksklusif yang dimilikinya. Pemberian izin dari pencipta atau pemegang hak cipta kepada orang lain itulah yang disebut lisensi.<sup>32</sup> Dengan demikian, karya sinematografi sebagai objek hak cipta baru dapat digunakan oleh pihak lain setelah mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Namun,

<sup>31</sup> Henry Soelistyo, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta Dan Etika* (Yogyakarta: Kanisius, 2016). h. 15.

<sup>32</sup> Soelistyo, *Loc. Cit.* h. 47.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penyebaran film yang dilakukan oleh pengguna aplikasi telegram pada public channel tersebut tidak didasari izin pencipta atau pemegang hak cipta dari film yang disebar.

Penyebaran film secara ilegal pada aplikasi telegram ini disebar oleh pengguna aplikasi sebagai pendiri *public channel* yang mana perbuatan tersebut mendapatkan keuntungan ekonomi berupa penambahan *subscribers public channel* dan tawaran *paid promote* dari *online shop*. Hal ini dikarenakan banyaknya *subscribers public channel* yang meningkatkan *engagement public channel* tersebut sehingga membuat para pemilik *online shop* tertarik untuk memasang iklan dengan cara *paid promote*. *Paid promote* merupakan jasa dalam mempromosikan barang atau jasa di media sosial, dengan menggunakan jasa tersebut dapat membantu *online shop* mempromosikan produk atau jasa yang mereka jual.<sup>33</sup>

Penyebaran film yang terjadi pada aplikasi telegram telah melanggar hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta yang diatur pada Pasal 9 ayat (1) huruf b undang-undang hak cipta yang menyatakan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya. Hal tersebut dikarenakan mengacu pada Pasal 9 ayat (2) undang-undang hak cipta menyatakan bahwa Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Pada dasarnya, hak cipta bertujuan melindungi hak

<sup>33</sup> Nanda Putri Arifah and Carolina Novi Mustikarini, "Paid Promote Sebagai Media Promosi Produk Delicy Dalam Meningkatkan Konsumen Potensial", *Jurnal Manajemen Dan Start-Up Bisnis* Vol. 1, No. 3 (2016), h. 307–313.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembuat dalam mendistribusikan, menjual, atau membuat turunan dari karya tersebut.<sup>34</sup> Dengan demikian, dalam kasus ini pihak pendiri *public channel* di aplikasi telegram telah melakukan penggandaan ciptaan yaitu film sebagai objek hak cipta yang disebarakan tanpa izin.

Pasal 1 angka 12 undang-undang hak cipta menyatakan bahwa penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara. Film-film yang tersedia pada *public channel* dapat ditonton langsung dan diunduh oleh pengguna aplikasi telegram secara gratis. Proses pengunduhan film tersebut termasuk proses penggandaan karena telah menambahkan jumlah film tersebut dari satu file yang ada di situs internet menjadi dua termasuk dengan hasil pengunduhan.<sup>35</sup>

Maka dari itu, penyebaran film pada aplikasi telegram dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak ekonomi dalam penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya yang dilakukan dalam bentuk pembajakan pada layanan *Over-The-Top* (OTT). Karena ketika terjadinya suatu pembajakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, *royalty* atau keuntungan yang menjadi hak dari si pencipta tidak didapatkan oleh si pencipta.<sup>36</sup>

<sup>34</sup> Arya Utama, Titin Titawati, and Aline FebriyaniLoilewen, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004”, *Ganec Swara* Vol. 13, No. 1 (2019), h. 78–83.

<sup>35</sup> Ayup Suran Ningsih and Balqis Hedyati Maharani, “Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring”, *Jurnal Meta Yuridis*, Vol. 2, No. 1 (2019), h. 13–32.

<sup>36</sup> Oksidelfa Yanto, “Konsep Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik Dalam Bentuk VCD Dan DVD)”, *Yustisia Jurnal Hukum* Vol. 93, No. 3 (2015), h. 746-60.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbuatan pendiri *public channel* yang sengaja menyebarkan film sehingga mendapatkan keuntungan ekonomi dikategorikan sebagai bentuk pembajakan sesuai dengan definisi pembajakan yang diatur dalam undang-undang hak cipta. Perbuatan pembajakan sendiri diatur pada Pasal 113 ayat (4) undang-undang hak cipta yang menyatakan Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Lebih lanjut, film yang disebar pada aplikasi telegram merupakan sebuah dokumen elektronik. Mengacu pada Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, perbuatan menyebarkan dokumen elektronik yang dilindungi hak cipta termasuk ke perbuatan yang dilarang yang diatur pada Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dikarenakan penyebaran film pada *public channel* tersebut merupakan suatu proses menambah film dalam bentuk dokumen elektronik melalui proses transmisi dan memindahkan dokumen elektronik tersebut ke sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Dengan demikian, perbuatan menyebarkan film pada aplikasi telegram dapat dijatuhi sanksi pidana yang diatur pada Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selain itu, pengguna aplikasi telegram dengan sengaja mengakses *public channel* untuk memperoleh film yang tersedia pada aplikasi telegram terkategori sebagai perbuatan yang dilarang pada Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena perbuatan tersebut



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkategori sebagai pelanggaran hak cipta. Maka dari itu perbuatan tersebut dapat juga dijatuhi sanksi pidana yang diatur pada Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

Dengan demikian, peraturan perundang-undangan di Indonesia sebenarnya telah memberikan perlindungan hukum secara preventif dan represif terkait pengaksesan sinematografi pada layanan *Over-The-Top* (OTT) yaitu aplikasi telegram. Perlindungan hukum preventif merupakan sebuah bentuk perlindungan yang mengarah pada tindakan yang bersifat pencegahan.<sup>37</sup>

Dalam hal ini, berdasarkan undang-undang hak cipta dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik pengaksesan film pada aplikasi telegram terkategori sebagai pembajakan dikarenakan penyebaran serta pengaksesan film yang terjadi pada aplikasi telegram tidak didasari izin pencipta atau pemegang hak cipta. Selain itu, pihak Telegram *Messenger Inc.* sebenarnya sudah menyatakan bahwa dokumen yang diunggah pada *public channel* tersebut merupakan pengelolaan utama dari pengguna aplikasi yang mendirikan *public channel* dan pengguna aplikasi harus mematuhi *terms of services* yang berlaku sebagai upaya preventif yang diberikan pihak Telegram

<sup>37</sup> Ronna Novy Yosia Taliwongso, "Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Khususnya Merek Di Indonesia", *Lex et Societatis* Vol II, No. 7 (2014), h. 147–158.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

*Messenger Inc*, agar meminimalisir terjadinya pelanggaran hak cipta pada aplikasi telegram.

Lalu untuk perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>38</sup> Pengaksesan film yang terjadi pada aplikasi telegram ini merugikan pihak pencipta atau pemegang hak cipta yang filmnya tersebar sehingga pengaksesan film yang dilakukan oleh pengguna aplikasi telegram dapat dijatuhi sanksi sebagaimana telah diatur pada undang-undang hak cipta dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Perlindungan hukum represif ini merupakan bentuk perlindungan terakhir yang diberikan yang bersifat tegas untuk mengatasi pelanggaran hak cipta yang terjadi pada aplikasi telegram.

### G. Sengketa dan Penyelesaian Sengketa

Sengketa merupakan segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan.<sup>39</sup> Konflik atau sengketa terjadi karena adanya perbedaan persepsi yang merupakan penggambaran tentang lingkungan yang dilakukan secara sadar yang didasari pengetahuan yang dimiliki seseorang, lingkungan yang dimaksud ialah lingkungan fisik maupun

<sup>38</sup> Tommy Marbun, T Devi, and WindhaWindha, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Lagu Dan Musik Dalam Bentuk Ringtone Pada Telepon Seluler", *Transparency* Vol.1, No. 1 (2013), h. 23.

<sup>39</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Balai Pustaka, 1990), h. 643.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sosial.<sup>40</sup> Sengketa perdata adalah sengketa diantara kedua belah pihak atau lebih, permasalahan yang diajukan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan meruoakan sengketa atau perselisihan diantara para pihak, penyelesaian sengketa di Pengadilan ini melalui proses sangkahan-menyangkahan dalam bentuk replik duplik, dalam perundang-undangan istilah yang dipergunakan adalah gugatan perdata atau gugatan saja.<sup>41</sup>

Konflik atau sengketa perdata yang ada di Indonesia salah satunya ialah terkait permasalahan hak cipta film pada dasarnya timbul karena kemajuan teknologi khususnya dibidang perfilman Indonesia dengan teknologi dan informasi yang cepat dan mudah menyampaikan karua ciptaan kepada setiap orang. Dengan kemajuan teknologi tersebut membuat siapa saja dengan mudah mendapatkan hasil karya ciptaan dengan cepat sehingga para pencipta atau pemegang hak ciptanya sulit melakukan pengawasan atas pengadaan ciptaan yang dilakukan tanpa izin dari penciptanya.

Penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan melalui dua jalur yaitu jalur non litigasi dan litigasi. Jalur non litigasi ialah mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan menggunakan mekanisme yang hidup dalam masyarakat yang brntuk dan jenisnya sangat bervariasi, seperti musyawarah, perdamaian, kekeluargaan, penyelesaian adat, dan lain-lain.<sup>42</sup>

<sup>40</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Metaliteit dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia, 1982), h. 103.

<sup>41</sup> Winardi, *Managemen Konflik*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 1.

<sup>42</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 46.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum menyatakan bahwa dilingkungan peradilan umum dapat dibentuk Pengadilan khusus yang di atur dengan Undang-undang. Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum menyatakan bahwa yang dimaksud dengan diadakan pengkhususan pengadilan ialah adanya diferensiasi di Pengadilan khusus misalnya, Pengadilan anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan hak asasi manusia, Pengadilan tindak pidana korupsi, Pengadilan hubungan industrial,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pengadilan perikanan yang berada di lingkungan Peradilan umum, sedangkan yang dimaksud dengan yang diatur dengan undang-undang adalah susunan, kekuasaan, dan hukum acaranya.

Pengadilan Niaga adalah institusi pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada dibawah Mahkamah Agung, Pengadilan Niaga berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara kepailitan, perkara penundaan kewajiban pembayaran utang. Pengadilan Niaga adalah lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada pada peradilan umum.<sup>43</sup>

Pasal 99 (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Menyatakan Bahwa Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait. Tata waktu penyelesaian sengketa di Pengadilan Niaga diuraikan didalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai berikut :

Pasal 101 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa :

- 1) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak gugatan didaftarkan.
- 2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) Hari.

<sup>43</sup> Gunawan Widjaja, Resiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit, (Jakarta: Forum Sahabat, 2009), h. 2.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- 4) Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak putusan diucapkan.

Pasal 102 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa :

- 1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) hanya dapat diajukan kasasi.
- 2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal putusan Pengadilan Niaga diucapkan dalam sidang terbuka atau diberitahukan kepada para pihak.
- 3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftarkan pada Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan tersebut dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh pengadilan.
- 4) Panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan diajukan dan memberikan tanda terima yang telah ditandatanganinya kepada pemohon kasasi pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- 5) Panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak permohonan kasasi didaftarkan.



Pasal 103 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa :

- 1) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.
- 2) Panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada termohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima memori kasasi.
- 3) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak termohon kasasi menerima memori kasasi.
- 4) Panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima kontra memori kasasi.
- 5) Panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan berkas perkara kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 104 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa :

- 1) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi, Mahkamah Agung menetapkan Hari sidang.



- 2) Putusan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- 3) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak putusan kasasi diucapkan.
- 4) Juru sita Pengadilan Niaga wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima putusan kasasi.

Pasal 106 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan Hak Cipta atau Hak Terkait, Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara untuk:

- a. Mencegah masuknya barang yang diduga basil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait ke jalur perdagangan;
- b. Menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut;
- c. Mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar; dan/atau
- d. menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Pasal 107 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa :



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Pengadilan Niaga dengan memenuhi persyaratan:
  - a. Melampirkan bukti kepemilikan Hak Cipta atau Hak Terkait;
  - b. Melampirkan petunjuk awal terjadinya pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait;
  - c. Melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, atau diamankan untuk keperluan pembuktian;
  - d. Melampirkan pernyataan adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait akan menghilangkan barang bukti; dan
  - e. Membayar jaminan yang besaran jumlahnya sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.
- 2) Permohonan penetapan sementara pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga di wilayah hukum tempat ditemukannya barang yang diduga merupakan basil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait.

Pasal 108 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

menyatakan bahwa :

- 1) Jika permohonan penetapan sementara telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, panitera Pengadilan Niaga mencatat permohonan dan wajib menyerahkan permohonan penetapan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sementara dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada ketua Pengadilan Niaga.

- 2) Dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penetapan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua Pengadilan Niaga menunjuk hakim Pengadilan Niaga untuk memeriksa permohonan penetapan sementara.
- 3) Dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hakim Pengadilan Niaga memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan penetapan sementara.
- 4) Dalam hal permohonan penetapan sementara dikabulkan, hakim Pengadilan Niaga mengeluarkan penetapan sementara pengadilan.
- 5) Penetapan sementara pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan penetapan sementara pengadilan dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- 6) Dalam hal permohonan penetapan sementara ditolak, hakim Pengadilan Niaga memberitahukan penolakan tersebut kepada pemohon penetapan sementara dengan disertai alasan.

Pasal 109 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa :

- 1) Dalam hal Pengadilan Niaga mengeluarkan penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (4), Pengadilan Niaga

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memanggil pihak yang dikenai penetapan sementara dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan sementara untuk dimintai keterangan.

- 2) Pihak yang dikenai penetapan sementara dapat menyampaikan keterangan dan bukti mengenai Hak Cipta dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga memutuskan untuk menguatkan atau membatalkan penetapan sementara pengadilan.
- 4) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dikuatkan maka: a. uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan; b. pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran Hak Cipta; dan/atau c. pemohon dapat melaporkan pelanggaran Hak Cipta kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
- 5) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan wajib diserahkan kepada pihak yang dikenai penetapan sementara sebagai ganti rugi akibat penetapan sementara tersebut.

**H. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan, dan juga untuk menghindari kesamaan penelitian. Maka dari itu penulis mencantumkan penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian yang hendak penulis teliti, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nanan isnaina yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi Di Aplikasi Telegram*, Universitas Islam Malang.<sup>44</sup>  
 Dengan rumusan masalah 1. Apa bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta sinematografi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? 2. Mengapa terjadi pelanggaran hukum terkait film bajakan di aplikasi telegram? 3. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta sinematografi yang dibajak melalui aplikasi telegram?
2. Skripsi yang ditulis oleh Anisah Luthfiyah S. Pajama yang berjudul *Perlindungan Hak Cipta Atas Konten Video Youtube Dalam Bentuk Podcast Pada Akun Spotify Wavesuara* Universitas Hasanuddin Makassar.<sup>45</sup> Dengan rumusan masalah: 1. Apakah tindakan pengunggahan konten video YouTube dalam bentuk podcast yang

<sup>44</sup> Nanan isnaina “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi Di Aplikasi Telegram”, *Universitas Islam Malang*, (2021).

<sup>45</sup> Anisah Luthfiyah S. Pajama, “Perlindungan Hak Cipta Atas Konten Video Youtube Dalam Bentuk Podcast Pada Akun Spotify Wavesuara”, *Universitas Hasanuddin Makassar*, (2021).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan oleh akun *Spotify Wave* suara merupakan pelanggaran hak cipta? 2. Apakah bentuk tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pengunggahan konten video *YouTube* dalam bentuk podcast oleh akun *Spotify Wave* suara?

3. Tesis yang ditulis oleh Melia Syaputri yang berjudul *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Cover Version Di Youtube*.<sup>46</sup> Dengan rumusan masalah: 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Pemegang Hak Cipta atas lagu *cover version* melalui media sosial Youtube?, 2. Bagaimana bentuk dan proses pertanggungjawaban hukum oleh pihak yang melakukan *cover version* lagu tanpa izin Pemegang Hak Cipta?, 3. Bagaimana peran Notaris dalam melindungi Pemegang Hak Cipta atas lagu yang dibuat dalam bentuk *cover version* untuk kepentingan komersial?

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, maka terdapat perbedaan dengan penelitian ini, yaitu penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terkait hak cipta yang menyangkut dengan penyebaran film pada aplikasi Telegram dan faktor-faktor penyebab kurangnya perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.

<sup>46</sup> Melia Syaputri, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Cover Version Di Youtube", *Universitas Sriwijaya*, (2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>47</sup> Penelitian normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.<sup>48</sup> Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan mampu menghasilkan uraian dan analisa yang mendalam terhadap suatu keadaan dan dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik.<sup>49</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum yuridis normatif ialah pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan analisis. Pendekatan Perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.<sup>50</sup> Atau dapat dikatakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan peraturan perundang-undangan ini diambil dari norma hukum

<sup>47</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), h.35.

<sup>48</sup> Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018) h.24

<sup>49</sup> Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian, Loc.Cit.*

<sup>50</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*h. 93.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

positif yang mengatur permasalahan penelitian yaitu Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta pada aplikasi telegram berdasarkan undang-undang hak cipta, dan pendekatan kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah kasus yang terjadi pada masyarakat tentang perlindungan hukum kepada pemegang hak cipta. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum yuridis normatif.<sup>51</sup>

### C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normative adalah data sekunder. Dalam penelitian hukum normative data yang digunakan berupa bahan hukum. Bahan hukum tersebut terdiri dari :

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autorutatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>52</sup>

Jadi bahan hukum yang digunakan peneliti yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
  - c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta

<sup>51</sup>Bahder Johan N., *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 92.

<sup>52</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), h. 14.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memahami bahan hukum primer. Berupa buku-buku, hasil-hasil penelitian, jurnal ilmiah, laporan-laporan hasil, artikel, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian ini berupa kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.<sup>53</sup>

**D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah peneliti dalam mendapatkan data.<sup>54</sup> Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data sekunder, yaitu pengumpulan bahan hukum yang terkait dengan permasalahan penelitian, antara lain pengumpulan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan literatur lainnya.

**E. Teknik Analisa Data**

Berdasarkan sifat penelitiannya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.<sup>55</sup> Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan pendekatan perundang-undangan

<sup>53</sup>Zainuddin Ali, *Op.Cit.* h. 106.

<sup>54</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 224.

<sup>55</sup>Zainuddin Ali, *Op.Cit.* h. 107.

dan pendekatan kasus. Kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan analisa mendalam serta interpretasi terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan.<sup>56</sup> Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yakni menarik suatu kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.<sup>57</sup>

<sup>56</sup> Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Press, 2020), h. 67.

<sup>57</sup> *Ibid*, h. 71.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah penulis lakukan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Penyebaran Film di Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terkait hak cipta menyangkut penyebaran film pada aplikasi telegram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, berdasarkan data penelitian dan pembahasan yang sudah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 113 ayat 4 Undang-Undang Hak Cipta, terkait penyebaran karya Sinematografi dalam bentuk dokumen elektronik merupakan perbuatan yang dilarang Pasal 30 ayat (2), Pasal 32 ayat (1) dan (2) dimana disebutkan didalam Undang-undang ITE sehingga perbuatan tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana. Pengaduan pidana, upaya hukum dilakukan melalui proses hukum pidana. Pencipta memperoleh hak moral dan hak ekonomi dengan adanya pembajakan ilegal di aplikasi Telegram dapat mengajukan pengaduan tindakan pelanggaran di Departemen Umum Hak Asasi Manusia Kekayaan Intelektual yang bekerja sama dengan polisi sesuai dengan pasal 120 aturan Undang-Undang Hak Cipta yang merupakan delik aduan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mekanisme penyelesaian sengketa telah diatur dalam pasal 95 sampai dengan 108 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa bagi si pencipta, pemegang hak cipta dan hak terkait apabila terdapat pelanggaran atau kerugian yang dirugikan oleh pihak lain, maka dalam hal ini kerugian tersebut tidak hanya melibatkan moral namun juga hak ekonominya. Oleh karena itu si pencipta, pemegang hak cipta dan hak terkait dapat mengajukan gugatan secara perdata pada Pengadilan Niaga dengan menempuh alur yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Namun, tidak menutup kemungkinan dapat dituntut secara pidana apabila pencipta, pemegang hak cipta dan hak terkait mengajukan tuntutan khusus secara pidana sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 105, yang menyatakan bahwa hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran hak cipta film atau hak terkait tidak mengurangi hak pencipta dan/atau hak terkait untuk menuntut secara pidana.

## B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Perlindungan hukum terkait hak cipta menyangkut penyebaran film pada aplikasi telegram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlunya penegak hukum yang ketat sesuai dengan aturan yang telah ada agar perlindungan hak cipta bagi pemilik hak cipta dapat diperoleh dengan baik, serta menimbulkan efek jera bagi para

pelaku pembajakan film melalui aplikasi Telegram agar tidak mengulangi perbuatan tersebut yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi pihak pemilik hak cipta.

2. Perlunya ditegaskan lagi terkait perlindungan hukum secara khusus mengenai pemegang hak cipta terkait penyebaran film secara tidak resmi, dan ditegaskan hyga prosedur atau alur penyelesaian sengketa terkait penerapan sanksi, jalah yang ditempuh jika hak ciptanya dilanggar di media internet agar tidaj lagi terjadi salah penggunaan atau penyebaran secara illegal akan ciptaan tersebut.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Anonim, *Kamus Hukum*, Bandung: Citra Umbara, 2008.
- Bahder Johan N. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Budi Agus Riswandi dan Shabhi Mahmashani. *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Kreatif*, Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Penerbit Balai Pustaka, 1990
- Gatot Supramono. *Hak Cipta Dan Aspek Aspek Hukumnya*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Gunawan Widjaja, *Resiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit*, Jakarta: Forum Sahabat, 2009.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Henry Soelistyo. *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta Dan Etika*, Yogyakarta: Kanisius, 2016.
- Kansil, CST. *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2011.
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pusataka, 2002.
- Khoirul Hidayah. *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, 2017.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Metaliteit dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia, 1982.
- Laurensius Arliman S. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Muchsin dan Fadilah Putra. *Hukum dan Kebijakan Publik: analisis atas praktek hukum dan kebijakan public dalam Pembangunan sektor*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*perekonomian di Indonesia*, Universitas Sunan Giri Surabaya: Averoes Press, 2002.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram Press, 2020.

Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi. *Penenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Konsep Dasar Kekayaan Intelektual Untuk Pertumbuhan Inovasi*, Jakarta: PT. Indeks, 2008.

Muhammad. Amirulloh and Helitha Novianti Muchtar. *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*, Bandung: Unpad Press, 2016.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada, 2010.

Otto Hasibuan. *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights And Collecting Society*, Bandung: Alumni, 2008.

Rusniati. *Faktor- Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Terhadap Hak Cipta*, Edisi No. 39, September 2018.

Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Rajawali Press, 1995.

\_\_\_\_\_, “*Aspek Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*”, Jakarta: Raja Grafindo, 1997.

Santoso, B. “*HKI Hak Kekayaan Intelektual*”, Semarang: Pustaka Magister, 2017.

Soelistyo, H, “*Hak Cipta Tanpa Hak Mora*”l, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 1998.

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Atmajaya, 2002.

Sugiyono. *Metode Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Suharno, dkk. *Hak Kekayaan Intelektual*, Tangerang selatan: Universitas Terbuka, 2019.

Winardi, *Managemen Konflik*, Bandung: Mandar Maju, 2007.

W.J.S, Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Yusran Isnaini. *Hak Cipta dan tantangannya di Era Cyber Space*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

## B. Jurnal

Abdullah Hanif, “Faktor Penyebab dan Penanggulangan Penjualan VCD Bajakan (Studi Kasus Kota Palu)”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 2 No. 2, 2014.

Afifah Kusumadara, “Pemeliharaan Dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dan Non-Hak Kekayaan Intelektual”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 18, No. 1, 2011.

Anisah Luthfiyah S. Pajama. “Perlindungan Hak Cipta Atas Konten Video Youtube Dalam Bentuk Podcast Pada Akun Spotify Wavesuara”, *Universitas Hasanuddin Makassar*, 2021.

Annisa rachmasari dkk. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Film Yang Diakses Secara Ilegal Melalui Telegram”, *Jurnal Hukum*, Vol 3, No 2, 2022.

Ardhian Bagus Yudanta, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Film Atas Penayangan Tanpa Izin Di Aplikasi Telegram”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 2023.

Arya Utama, Titin Titawati, and Aline Febriyani Loilewen, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004,” *Ganec Swara* 13, No. 1, 2019.

Ayup Suran Ningsih and Balqis Hedyati Maharani, “Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring,” *Jurnal Meta Yuridis* 2, No. 1, 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- C.D. Balenina, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Desa Sampah Mandiri Di Desa Kalisoro, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar”, *Jurnal Bestuur*, Vol. 7 No.1, 2019.
- Febry Wulandari and W Waluyo, ‘Efektivitas Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dalam Bidang Kesehatan Di Kota Surakarta Tahun 2018’, *Jurnal Bestuur*, Vol. 7, No. 1 2019.
- G.A.K. Rachmi Handayani, Lego Karjoko, and Abdul Kadir Jaelani, “Model Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Eksekutabilitas Dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, *Jurnal Bestuur*, Vol. 7, No. 1, 2019.
- Iswi Hariyani, “Penjaminan Hak Cipta Melalui Skema Gadai Dan Fidusia”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 23, No. 2, 2016.
- Khelvin Risandi. “Kajian Hukum Pembajakan Film Di Platform Telegram Di Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol 10 No. 1, 2022.
- Khoirul Hidayah and Ulama Hanafiah. “Kajian Hukum Islam Terhadap Hak Merek”, *Kajian Hukum Islam Terhadap Hak Merek*, Vol. 6, No. 1, 2014.
- Liana E. Susanti. “Economic Law Creation Beautiful Global Indonesia”, *Jurnal Bestuur*, Vol 7. No. 1, 2019.
- Muhammad Yuris Azmi. “Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Undang- Undang Tentang Jaminan Fidusia”, *Universitas Sebelas Maret*, Vol. IV, No. 1, 2016.
- Melia Syaputri, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Cover Version Di Youtube”, *Universitas Sriwijaya*, 2021.
- Nanan isnaina. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi Di Aplikasi Telegram”, *Universitas Islam Malang*, 2021.
- Nanda Putri Arifah and Carolina Novi Mustikarini. “Paid Promote Sebagai Media Promosi Produk Delicy Dalam Meningkatkan Konsumen

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Potensial,” *Jurnal Manajemen Dan Start-Up Bisnis* Vol. 1, No. 3, 2016.

Ni Ketut Supasti. “Relevansi Hak Kekayaan Intelektual Dengan Hak Asasi Manusia Generasi Kedua”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 3, 2014.

Nur Adi Kumala dewi. “Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada Pada Pihak Ketiga”, *Jurnal Repertorium*, Vol. II, No. 2, 2015.

Oksidelfa Yanto. “Konsep Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik Dalam Bentuk VCD Dan DVD)”, *Yustisia Jurnal Hukum* Vol. 93, No. 3, 2015.

Prawitri Thalib, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Lisensi Rekaman Berdasarkan Undang-Undang Tentang Hak Cipta”, *Yuridika*, Vol 28. No.3, 2013.

Revi Astuti. “Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Pembajakan Karya Sinematografi Dalam Grup Chat Pada Aplikasi Telegram”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2021.

Ronna Novy YosiaTaliwongs. “Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Khususnya Merek Di Indonesia,” *Lex et Societatis* Vol. II, No. 7, 2014.

Setiati Widiastuti and Eny Kusdarini. “Kajian Hak Kekayaan Intelektual Karya Perajin Batik”, *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 18, No. 2, 2013.

Sudirman dan Rhamadit. “Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Akselerasi Sertifikasi Tanah Wakaf di Kota Malang”, *de jurnal*, Vol. 12, No. 1, 2020

Tommy Marbun, T Devi, and Windha Windha, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Lagu Dan Musik Dalam Bentuk Ringtone Pada Telepon Seluler,” *Transparency*, Vol. 1, No. 1, 2013.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

V. Selvie Sinaga. “Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual Di Kalangan Usaha Kecil Menengah Batik”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 21, 2014.

Winda Risna Yessi Ningrum and others, “Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual”, 2015.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

### D. Website

Rahman Adi Fida, *Marak Pembajakan Film di Telegram, Kominfo Siap Blokir*. Artikel dari <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-5384975/marak-pembajakan-film-di-Telegram-kominfo-siap-blokir>, diakses pada 20 September 2024.

Direktorat Jendral HAKI. *Pengenalan Hak Cipta*. Artikel dari <https://www.dgip.go.id/pengenalan-hak-cipta/> diakses pada 1 Januari 2024.